

PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE
2014

KPT KIP LSM NO 40/Kpt/KIP-LSW- 001.434656/Tahun 2014, 3 HLM
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN
KEC. MUARA SATU KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2014
DI KOTA LHOKSEUMAWE

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum serta menindaklanjuti Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 331/kpu/IV/2014 tentang evaluasi kinerja KPU/KIP Kab/Kota, PPK, PPS, dan KPPS;
 - Dasar hukum Surat Keputusan ini adalah : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018;
 - Dalam Surat Keputusan ini diatur tentang : Memberhentikan sementara Sdr. Fadly, SE dari Jabatan sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Gampong Blang Pulo Kec. Muara Satu Kota Lhokseumawe;
- CATATAN :
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Mei 2014